

ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Safik Faozi, Rochmani, Fitika Andraini

Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Jl. Trilombajuang No. 1 Semarang

E-mail: safaodz@yahoo.com, fitikaandraini@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Tidak saja menimbulkan korban tetapi juga dilakukan oleh oknum aparat hukum. Upaya penanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, dan pemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana mati pun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam sudut pandang politik kriminal, upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upaya ini berada pada sistem sosial yang rawan terjadi kejahatan narkotika. Permasalahan yang diajukan : Bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?, Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ? Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan jenis data sekunder, metode pengumpulan data melalui kepustakaan dan analisis data deskriptif-kualitatif. Kesimpulannya bahwa penyebaran narkotika sudah menyentuh lapisan masyarakat, termasuk aparaturnegara seperti oknum TNI, oknum penegak hukum, administrasi pemerintah, pelajar, mahasiswa. Media penyebarannya sangat kompleks, canggih, dengan memanfaatkan semua jalur transportasi darat, udara, laut, sungai dan perbatasan wilayah. Analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh BNN mengindikasikan adanya pendekatan politik kriminal baik melalui jalur penal dan non penal. Meskipun demikian, penyebaran kejahatan narkotika masih berlangsung di masyarakat dan sangat mengkhawatirkan.

Kata kunci: politik kriminal, kejahatan, narkotika

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap harinya, terdapat sekitar 40 hingga 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan pemerintah menyatakan bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Upaya penanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, dan pemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana mati pun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, kejahatan narkotika masih saja berlangsung, bahkan sudah dinyatakan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Kondisi darurat ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkoba dinilai tidak efektif. Dalam sudut pandang politik kriminal, upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upaya ini berada pada sistem sosial yang rawan terjadi kejahatan narkoba. Sistem sosial yang menunjukkan adanya gejala pengabaian terhadap nilai-nilai sosial dan moral masyarakat yang dapat menjadi faktor kriminogen.

b. Permasalahan

1. Bagaimana angka penyebaran narkoba dalam statistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?
2. Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menjelaskan tingkat penyebaran narkoba dalam statistik kriminal dalam Badan Narkotika Nasional.
2. Menjelaskan sudut pandang politik kriminal terhadap upaya penanggulangan narkoba.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bercorak yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, dengan analisis data yang bersifat yuridis-deskriptif-kualitatif.

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian, Hakikat dan Upaya dalam Politik Kriminal

Sudarto merumuskan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹ Pada bagian yang lain Sudarto merumuskan politik kriminal dalam arti sempit, luas dan arti paling luas. Dalam arti sempit, politik criminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas ialah seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.² Rumusan politik kriminal ini merujuk dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.³ Organisasi yang rasional tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Ini bermakna bahwa politik criminal merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Secara spesifik, G. Peter Hoefnagels merumuskan *the science of criminal policy is the science of crime prevention*.⁴ Pencegahan kejahatan dilakukan secara rasional baik melalui aparat penyelenggara hukum, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan aparat pelaksanaan pidana, atau pun pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Upaya Politik Kriminal

Dalam rangka penanggulangan kejahatan, Hoefnagels menawarkan adanya 3 cara melakukan politik criminal yaitu pemanfaatan media massa untuk mempengaruhi kejahatan dan pidananya, pencegahan tanpa pemidanaan, dan penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Pertama, pemanfaatan media masa untuk mempengaruhi kejahatan dan pemidanaan. Upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat tentang bahayanya narkoba, tingkat penyebarannya. Kedua, upaya pencegahan tanpa pemidanaan yaitu seperangkat upaya pencegahan dengan berbagai bentuk seperti kebijakan social, kesehatan mental masyarakat, nasional, lingkungan kerja, penggunaan sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi. Ketiga, upaya penerapan hukumpidana melalui praktik-praktik penerapan hukumpidana melalui system peradilan pidana. Barda Nawawi Arief mengelompokkan pemanfaatan media massa dan pencegahan tanpa pemidanaan sebagai sanksi non penal, sedangkan penerapan hukumpidana merupakan penerapan sanksi penal. Selanjutnya penggunaan sarana non penal ini merupakan penggunaan sarana yang bersifat strategis.

1. Pemanfaatan Media Massa

Pemanfaatan media massa dalam penanggulangan narkoba dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan narkoba dan sanksi pidananya. Pemanfaatan media massa terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan narkoba dan sanksi pidananya mempunyai dua sisi dampak. Pertama pemanfaatan media dipergunakan untuk mempengaruhi persepsi penggunaan narkoba, dan kedua persepsi dan perilaku masyarakat pada penolakan dan partisipasi masyarakat dalam melawan narkoba. Upaya musisi yang bekerjasama dengan media untuk mengkampanyekan *No Drug* dalam berbagai pentas music menjadi indikasi pemanfaatan media dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan narkoba dan sanksi pidananya. Upaya pemuatan berita tentang kejahatan penyebaran narkoba di berbagai media cetak, elektronik dan media social yang terus-menerus juga dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

2. Penerapan Hukum Pidana

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu bentuk dari politik criminal. Dalam sudut pandang Barda Nawawi Arief, penerapan hukum pidana bersifat penal. Bentuknya yang berupa peneanaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, penggunaannya hukum pidana didasarkan pada karakteristik hukum pidana yang bersifat subsider. Ini bermakna penggunaan hukum pidana baru diterapkan apabila sanksi lainnya tidak dapat berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana. Karakteristik ini didasarkan pada sifat pidana itu sendiri sebagai suatu hukuman bagaikan pisau bermata dua, yaitu satu sisi sangat tajam yaitu menyayat kepentingan hukumbagi pelaku tindak pidana, namun untuk mengenakannya, pidana juga menyerang terhadap kepentingan hukumyang sejatinya pun hendak dilindungi. Atas dasar tersebut sangat tepat kiranya jika HL. Packer menyatakan bahwa bahwa hukum pidana selain sebagai penjamin utama bagi kelangusungan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan tenteram, juga sebagai pengancam utama bagi kepentingan masyarakat dan hak asai manusia jika tidak diterapkan secara rasional. Untuk itu perumusan tindak pidana dalam suatu rumusan undang-undang dapat dijadikan pengancam utama bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan tindak pidana. Ini merupakan bentuk ancaman psikologis dari perumusan tindak pidana dan sanksi pidananya. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah menentukan beberapa jenis tindak pidana

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, halaman 38..

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 113-114. Lihat pula Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, halaman 161.

³ Marc Ancel, *Social Defence*, halaman 209

⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, 1969, halaman 57.

narkotika baik menanam, memproduksi, mengolah, merakit, menyeiakan, membawa, mengirim, mengangkut, mengekspor-mengimpor, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menggunakan untuk diri sendiri atau orang lain, tidak melaporkan terhadap pecandu yang cukup umur, menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika, nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kantor Pabean setempat, penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak member tahu atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika, saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan, pimpinan korporasi rumah sakit, pelayanan kesehatan, lembaga farmasi, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, menyimpan, membeli atau menyediakan, memproduksi, mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, atau melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

Sanksi pidana yang diancam pun berpidana mati bagi pengedar narkotika dalam jumlah tertentu, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Rumusan tindak pidana dan ancaman sanksi termasuk adanya ancaman pidana mati dimaksudkan sebagai sarana penerapan hukum pidana.

3. Pencegahan tanpa Pidana

Pencegahan tanpa pidana merupakan upaya pencegahan penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi Arief menyebut upaya ini sebagai sarana non-penal. Ada beberapa bentuk yaitu social policy, community palnning mental health, national mental health, social work, children welfare, administrative and civil sanction.⁵ Sifat strategis penerapan sarana non penal didasarkan pada sifat khas penggunaan sarana non penal pada penghapusan kondisi-kondisi penyebab terjadinya kejahatan yang bercorak kausatif. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Kongres PBB pada tahun 1995.⁶

Penghapusan kondisi yang menyebabkan kejahatan ini juga terkait dengan sinyalemen Kongres PBB tersebut tentang pembangunan yang dapat bersifat kriminogen yaitu pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional, perencanaan pembangunan yang timpang dan tidak seimbang, pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai cultural dan moralitas masyarakat, serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.⁷ Kongres VIII PBB juga menentukan factor kriminogen yang terkait dengan kejahatan diperkotaan (Urban Crime) yaitu :

- Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan standar pendidikan yang tidak sesuai.
- Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek.
- Mengendurnya ikatan social dan keluarga.
- Kondisi yang menyulitkan bagi emigrasi perkotaan.
- Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi.
- Menurunnya lingkungan kualitas perkotaan.
- Sulitnya orang modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat, keluarga, tempat bekerja, dan lingkungan sekolah.
- Penyalahgunaan alcohol dan obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya diperluas.
- Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- Dorongan ide dan sikap khususnya oleh media yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidak samaan hak atau sikap-sikap intoleransi.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data sekunder dari Badan Narkotika Nasional diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1 Trend tersangka berdasarkan jenis kelamin

No.	JENIS KELAMIN	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Laki-laki	35.286	30.635	33.030	32.358	39.715
	TREND		-13.18 %	7,82 %	-2.03%	22,74 %
2	Perempuan	3.119	2.862	3.702	3.282	4.297
	TREND		-8,24%	29,35 %	-11,35 %	30,93 %

Berdasarkan tabel tersebut sejak tahun 2010 trend jumlah tersangka baik yang laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan.

⁵ G.Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology : An Inversion of the Concepty of Crime*, t.t., p. 57.

⁶ Sixth UN Congress, Report, 1981, halaman 5

⁷ Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, halaman 2

⁸ Eights UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, halaman 3.

Tabel 2 Trend tersangka berdasarkan umur

No.	UMUR	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	< 16	113	88	117	132	122
	TREND		-22,12 %	32,95 %	12,82%	-7,58 %
2	16-19	1.731	1.515	1.774	2.106	2.382
	TREND		-12,48%	17,10 %	18,71 %	13,11%
3	20-24	5.430	4.993	5.377	5.478	6.269
	TREND		-8,05 %	7,69 %	1,88 %	14,44 %
4	25-29	9.757	8.939	11.708	10.339	16.216
	TREND		-8,38 %	31,09 %	-11,77 %	56,84 %
5	> 29	21.374	17.962	17.746	17.585	19.203
			-15,96 %	-1,20 %	-0,19 %	8,18 %

Berdasarkan tabel tersebut, trend tersangka tindakpidana narkotika mengalami fluktuasi. Umur usia di bawah 16 tahun mengalami trend kenaikan sejak tahun 2010-2012, tetapi turun pada tahun 2013. Begitu pula pada usia 16-19 tahun. Fenomena trend kenaikan tersangka meningkat ada pada tahun 2012-2013 untuk tersangka yang berumur 20-24 tahun, 25-29 tahun dan di atas 29 tahun. Kenaikan yang sangat signifikan pada usia 25-29 tahun dari tahun 2012-2013 yaitu kenaikannya 56,84 %.

Tabel 3 Trend tersangka berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	JENIS KELAMIN	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD	4.763	4.012	5.092	4.980	7.573
	TREND		-15,77 %	26,92 %	-2,20%	52,07%
2	SLTP	8.322	8.262	10.013	9.768	12.216
	TREND		-0,72%	21,19 %	-2,45 %	25,06%
3	SMA	24.328	20.280	20.503	19.730	23.086
	TREND		-16,64 %	1,10 %	-3,77 %	17,01 %
4	PT	992	943	1.124	1.162	1.137
	TREND		-4,94 %	19,19 %	3,38 %	-2,15 %

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa tersangka narkotika dan obat terlarang telah menyentuh mereka yang berpendidikan dasar sampai yang berpendidikan tinggi. Pada tahun 2013, peningkatan yang sangat signifikan pada tersangka yang berpendidikan SD, SLTP, SLTA, sedangkan dari PT terjadi penurunan.

Tabel 4 Trend tersangka berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	JENIS KELAMIN	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	PNS	250	251	337	320	413
	TREND		-0,40%	34,26 %	-5,04%	13,21%
2	POLRI/TNI	307	227	294	287	262
	TREND		-26,06%	29,52 %	-2,34 %	-8,71%
3	SWASTA	14.550	13.943	17.444	16.071	19.804
	TREND		-4,17 %	25,11 %	-7,87 %	23,23 %
4	WIRASWASTA	11.258	7.480	7.730	7.545	9.105
	TREND		-33,56 %	3,34 %	-2,39%	20,68 %
5	PETANI	780	902	1.079	1.388	2.382
	TREND		15,64%	19,62 %	28,64 %	51,87%
6	BURUH	3.598	3.944	3.525	4.025	4.954
	TREND		9,62%	-10,62%	14,18 %	23,08 %
7	MAHASISWA	653	518	611	710	870
	TREND		-20,67 %	17,95 %	16,20%	22,54 %
8	PELAJAR	635	531	605	695	1.121
	TREND		-16,38%	13,94 %	14,88%	61,29%
9	PENGANGGURAN	6.374	5.701	5.107	4.599	5.375
			-10,56 %	-10,42 %	-9,95 %	16,87 %

Sumber : Polri & BNN, Maret 2014

Penyebaran narkotika di lingkungan pekerjaan sebagaimana yang tersaji dalam tabel menunjukkan angka penyebaran yang meningkat pada tahun 2013 pada jenis pekerjaan PNS, swasta, wiraswasta, petani, buruh,

mahasiswa, palajar dan panganggur. Di Polri dan TNI mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2011 terjadi peningkatan 29,52 %.

Wilayah Penyebaran

Tabel 5. Trend Jumlah dan Ranking Barang Bukti Sitaan di Bandara Tahun 2011 – 2013

No.	Propinsi	Bandara	2011		2012		2013		
			JML	Rangking	JML	Rangking	JML	Rangking	
Daun Ganja (Gram)									
1	Sumut	Medan	25,00	III	-	-	-	-	
2	Banten	Soekarno_Hatta	3.300,90	I	56,60	III	-	-	
3	DKI Jakarta	Halim	1,50	V	-	-	-	-	
4	Jayapura	Jayapura	1.250,00	II	-	-	-	-	
5	Bali	Ngurah Rai	4,00	IV	149,08	I	7,59		I
6	Yogyakarta	Yogyakarta	-	-	86,00	II	-	-	
7	Jawa Barat	Bandung	-	-	6,48	IV	-	-	
			1.280,50	-	140,00	-	-	-	
Heroin									
1	DKI Jakarta	Halim	1.285,00	IV	1.056,00	VII	-	-	
2	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	2.008,00	IV	-	-	
3	Jawa Barat	Bandung	2.620,00	II	-	-	-	-	
4	Jawa Tengah	Surakarta	2.689,00	I	-	-	-	-	
5	Yogyakarta	Yogyakarta	1.047,00	V	1.175,00	VI	-	-	
6	Jawa Timur	Juanda	2.103,00	III	-	-	-	-	
7	Bali	Ngurah Rai	-	-	-	-	372		I
8	Sumsel	Palembang	578,88	VI	-	-	-	-	
9	Aceh	Banda Aceh	-	-	1.995,80	V	-	-	
10	Kalsel	Balikpapan	-	-	5.198,00	II	-	-	
11	Sulut	Manado	-	-	2.200,00	III	-	-	
12	Sumut	Medan	-	-	10.110,10	I	-	-	
			10.322,88	-	23.742,90	-	372	-	
TREND			130 %						
Kokain									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	1.823,50	II	-	-	
2	DKI Jakarta	Halim	173,00	I	-	-	-	-	
3	Bali	Ngurah Rai	3,17	II	4.794,00	I	-	-	
JUMLAH			176,17	-	6.617,50	-	-	-	
TREND					3.656,31 %				
Hasish									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-	-	2	III	-	-	
2	Bali	Ngurah Rai	3	I	4.431	I	103,64		I
3	NTB	MATARAM	-	-	3.715	II	-	-	
JUMLAH			3	-	8.148	-	103,64	-	
TREND					271.500%		-98,73 %		
Ekstasi									
1	Banten	Soekarno_Hatta	-		20,50	III	207.220		I
2	Jawa Timur	Juanda	25,00	III	-	-	-	-	Gram
3	DKI Jakarta	Halim	4.870,00	I	-	-	-	-	Gram
4	Bali	Ngurah Rai	-	-	-	-	-	-	Gram
5	Kepri	Hang Nadim	3.829,20	II	-	-	-	-	Gram
6	Sulsel	Makasar	-	-	500,00	II	-	-	Gram
7	Jawa Barat	Bandung	-	-	500,50	I	-	-	Gram
8	Sumut	Polonia	-	-	-	-	1,63		II

Jumlah	8.724,20		1.021,00		207.221,63		
Trend	-88,3%		20.195,95 %				
Shabu Sitaan							
1	Aceh	Banda Aceh	1.984,22	VII	1.690,93	V	
2	Sumut	Medan	10.750,00	III	2.029,00	IV	916
3	Kepri	Batam	6.584,00	IV	-		-
4	Riau	Pekanbaru	1.400,00	IX	101,80	XIII	-
5	Banten	Soekarno_Hatta	-		25.766,30	I	31.914
6	DKI Jakarta	Halim	76.671,35	I	704,20	XI	-
7	Jawa Barat	Bandung	1.340,35	X	775,00	X	3.875
8	Jawa Tengah	Surakarta	1.104,00	XI	12,0	XIV	-
9	Yogyakarta	Yogyakarta	1.515,00	VIII	1.245,00	VII	2.800
10	Jawa Timur	Juanda	973,20	XII	1.537,90	VI	15.276,2
11	Bali	Ngurah Rai	13.566,63	II	1.231,00	VIII	6.287,00
12	NTB	Mataram	3.600,00	VI	2.634,00	III	-
13	Sulsel	Makasar	6.000,00	V	1.000,00	IX	-
14	Sulut	Manado	-		6.000,00	II	3.667
15	Kalsel	Balikpapan	-		177,00	XII	-
16	Batam	Hang Nadim	-		-		8.619
17	Sumbar	Minangkabau	-		-		2.800
18	Kaltim	Balikpapan	-		-		1.534
19	Kalbar	Pontianak	-		-		260
Jumlah			124.488,80		44.904,13		78.488
TREND					-63,93%		74,79 %

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014

Berdasarkan pada tabel 5 tersebut wilayah penyebaran ganja terbesar pada tahun 2011 ada di Bandara Soekarno Hatta, disusul Jayapura, dan Medan. Pada tahun 2012 terbesar melalui Bandara Ngurah rai, Yogyakarta, dan disusul Soekarno Hatta. Sedangkan pada tahun 2013 hanya di Bandara Ngurah Rai.

Ini berbeda dengan heroin, penyebarannya terbesar pada tahun melalui Surakarta, Bandung, kemudian disusul Juanda. Tahun 2012 ada di Medan, Balikpapan, dan disusul di Manado. Pada tahun 2013 hanya di Ngurah Rai. Penyebaran kokain terbesar melalui bandara Halim Perdanakusumah, disusul Ngurah Rai pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 penyebaran kokain melalui bandara Ngurah rai, disusul bandara Soekarno Hatta Jakarta. Jenis narkotika hasish diedarkan melalui beberapa bandara yaitu terbesar Ngurah Rai pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Pada tahun 2012 disusul di bandara Mataram (NTB). Ini bermakna bahwa hasish berturut-turut diedarkan melalui bandara Ngurah Rai Bali. Ektasi merupakan jenis narkotika yang diedarkan melalui banyak bandara di Indonesia. Berdasarkan data kepustakaan, peredarannya terbesar melalui Bandara Halim, disusul Hang Nadim (Kepri), dan Juanda pada tahun 2011. Pada tahun 2012 bergeser penyebarannya terbesar di Bandung, dan disusul di Makassar, sedangkan pada tahun 2013 di Soekarno Hatta, dan disusul Medan. Jenis shabu merupakan jenis narkotika yang diedarkan di banyak bandara di Indonesia, terbanyak di bandara Halim, disusul Ngurah Rai, dan Medan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 di Soekarno Hatta, disusul Manado, dan Mataram. Pada tahun 2013 ada di Soekarno Hatta, disusul Juanda, dan Hang Nadim Batam.

Penyebaran di Pelabuhan

Berdasarkan dokumen Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014, terungkap bahwa jalur pelabuhan juga digunakan untuk menyebarkan narkotika dengan berbagai variasi. Daun Ganja terbesar melalui Tanjung Bali Karimun, disusul Pelabuhan Dumai pada tahun 2012. Jalur penyebaran heroin melalui pelabuhan terbesar di Teluk Binung Sumatra Utara di tahun 2011. Pada tahun 2012 di Teluk Binung disusul Tanjung Pinang Kepri, dan Dumai. Pada tahun 2013 terbesar di Batam Centre Kepri disusul di Balai Karimun Riau. Untuk jenis barang ektasi, barang ektasi yang di sita dalam bentuk butir paling banyak di Batam Centre pada tahun 2012. Sedangkan ektasi dalam bentuk gram paling banyak di pelabuhan. Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa sitaan barang bukti ektasi dalam bentuk tablet di pelabuhan hanya terjadi pada tahun 2013 yaitu di pelabuhan Batam Centre. Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak terdapat penyitaan ektasi dalam bentuk tablet di pelabuhan. Untuk jenis ektasi dalam bentuk gram paling banyak di Tanjung Priok, disusul Tj. Balai Karimun Kepri, disusul di Dumai Riau.

Penyebaran di Wilayah Perbatasan

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Maret 2014, Penyebaran ganja pada tahun 2013 melalui wilayah perbatasan, yaitu tertinggi di Papua Barat sebanyak 1.420.500 biji, dan disusul Tj. Balai Karimun Riau. Sedangkan sabu pada tahun 2011 tertinggi disebarkan di perbatasan di Nunukan yaitu 3.350,24 gram, tahun 2012 di Entikong (Kalbar) sebanyak 28.612,18 gram, disusul di Atapupu (NTT) sebanyak 5.456,10 gram, dan Jayapura (Papua) sebanyak 4.000,00. Pada tahun 2013 tertinggi di Tanjung Balai Karimun sebanyak 4.402 gram, dan disusul di Batam Centre (Kepri) sebanyak 1,12 gram.

B. Analisis Politik Kriminal terhadap penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional.

Analisis politik kriminal didasarkan pada pemikiran G. Peter Hoefnagels yang membagi pemanfaatan media massa, penerapan hukum pidana dan pencegahan tanpa pemidanaan. Barda Nawawi mengelompokkan antara upaya penal, dan upaya non penalerjaan dan anak-anak yang sehat, penerapan sanksi-sanksi administrasi dan perdata.

1. Analisis upaya non penal yang berupa pemanfaatan media masa terhadap upaya BNN untuk mencegah kejahatan narkoba berupa :

a. Melalui Media Komunikasi dan Pergelaran Seni Budaya dan Kampanye

BNN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menayangkan Public Service Announcement (PSA). Kerjasama dengan media Televisi (TVRI, Net. TV, Metro TV, TV One) Radio (Delta FM, Prambors, KBR 68 H, Elshinta, Trijaya FM, Radio Swasta berjaringan), media cetak skala nasional (Media Indonesia, Jawa Pos, Indo Pos, Pos Kota, Rakyat Merdeka, dan Republika), dan media lain seperti : spanduk, billboard, umbul-umbul, balon udara, banner, videotron, dan outdoor running text, komik, majalah, leaflet, brosur, kaos, dan topi sebagai media kampanye pencegahan Narkotika.

BNN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, dan Dharma Wanita Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa dan PDT&T, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, BNP2TKI, Jasa Marga, PT. Kereta Api Indonesia menampilkan pertunjukan seni budaya Anti Narkoba dengan berbagai tema berbeda yang bertujuan sebagai sarana kampanye bahaya penyalahgunaan Narkoba. Selain itu BNN menggelar Konser Sore-Sore Anti Narkoba bersama Slank, di lapangan D, Senayan, Jakarta, yang dihadiri 1000 orang. BNN menggelar Pekan Indonesia Sehat Tanpa Narkoba pada saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Secara politik kriminal, upaya pemanfaatan media massa dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dengan cara mempengaruhi persepsi masyarakat kejahatan narkoba, bahaya dan kerugian, dan ancaman sanksi pidananya. Upaya ini merupakan salah satu dari bentuk politik kriminal yang bersifat non-penal.

b. Secara politik kriminal terutama upaya pencegahan tanpa pemidanaan telah dilakukan oleh BNN dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui:

1) Peningkatan Lifeskill

BNN memfokuskan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan lifeskill di 10 (sepuluh) wilayah rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah DKI Jakarta, seperti Kp. Ambon, Johar Baru, Ps. Manggis, Komplek Permata, Kp. Boncos, Cilincing, Kali Sari, Kebon Singkong, Menteng Tengulun, dan Kp. Pertanian. Bentuk pelatihan berupa peningkatan kemampuan wirausaha, tata rias salon, tata boga, kerajinan daur ulang, pelatihan handy craft, dan pelatihan perbengkelan. Selain itu, BNN juga telah melakukan pembinaan kesenian bagi 160 anak jalan di daerah rawan Narkoba tersebut.

2) Alih Fungsi Lahan Ganja

Guna menekan produksi ganja di wilayah Aceh, BNN mengupayakan alih fungsi lahan ganja menjadi lahan yang lebih produktif. BNN melakukan percepatan program alih lahan tersebut dengan memfasilitasi petani dalam budidaya tanaman yang prospektif di Aceh, seperti kakao, jabon, nilam, palawija, dan kacang-kacangan. Pada tahun 2015, BNN telah memberikan pembekalan serta berhasil mengalihkan lahan ganja seluas 60 Ha dengan tanaman Kakao yang prospektif di Aceh yang ditanam masyarakat secara turun temurun.

3) Pemberdayaan lain dilakukan dengan kegiatan berbagai workshop dengan komponen masyarakat seperti organisasi masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah, swasta, jambore, test urine, peningkatan *capacity building* di lingkungan BNN dan BNNP, di kelurahan, jasa transportasi.

4) Rehabilitasi

Guna menekan jumlah penyalah guna Narkoba, BNN menggenarkan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba. Ada beberapa tempat rehabilitasi yang sudah dipersiapkan seperti : balai Besar Rehabilitasi Lido-Bogor, Baddoka –Makassar, Tana Merah –Samarinda, Batam –Kepulauan Riau.

5) Kegiatan hukum dan kerjasama seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dan evaluasi rancangan peraturan juga merupakan bagian dari kegiatan pencegahan

tanpa pemidanaan apalagi dikaitkan dengan semakin terorganisirnya peredaran narkoba. Ini merupakan pendekatan manajemen hukum yang juga dibutuhkan dalam pencegahan tanpa pemidanaan. Secara politik kriminal, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan sosial yang menciptakan suasana masyarakat yang sehat dan produktif. Ini merupakan wujud dari upaya national mental-health society dari prevention without punishment. Begitulah program-program pemberdayaan yang lain mempunyai titik persamaan dengan ide-ide community planning mental health. Upaya rehabilitasi yang dimaksudkan untuk menurunkan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk menggunakan cara lain di luar hukum pidana sebagaimana dianalogikan dengan menggunakan sanksi perdata dan administrasi terlebih dahulu.

Analisis politik kriminal di bidang upaya pemberantasan kejahatan narkoba terkait dengan upaya-upaya penerapan hukum pidana. Upaya ini bersifat represif yaitu memberantas kejahatan. Di bidang pemberantasan, BNN terus berupaya mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba serta meringkus jaringan sindikat Narkoba baik nasional maupun internasional. Berdasarkan data yang diungkap BNN sepanjang tahun 2015 bahwa BNN telah melakukan upaya pemberantasan narkoba dengan hasil bahwa jumlah tindak pidana narkoba 90 kasus, sedang yang juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebesar 12 kasus dari 102 kasus yang terjadi. Ini artinya ada 11,8 % tindak pidana narkoba yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tersangka yang berjenis kelamin laki-laki melakukan tindak pidana narkoba sebanyak 153, perempuannya berjumlah 35 tersangka. Ini bermakna bahwa 18,6 % perempuan, dan 81,4 % laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba dari 188 tersangka. Tersangka tindak pidana pencucian uang sebanyak 13 laki-laki, perempuan 1 tersangka dari jumlah 14 tersangka tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Ini bermakna bahwa 92,9 % laki-laki, dan 7,1 % perempuan yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang ditangani BNN. Tersangka WNA sejumlah 14,9 %, sedangkan WNI berjumlah 85,1 %. Berdasarkan dokumen yang bersumber dari BNN mengungkapkan adanya sindikasi jaringan internasional peredaran narkoba di Indonesia yaitu jaringan Pakistan, Indonesia-Malaysia, Nigeria, Tiongkok.

Secara politik kriminal terutama penerapan hukum pidana terhadap organisasi jaringan internasional penyebaran narkoba di Indonesia menandakan ketidakmampuan sarana penal. Hal yang wajar desakan penerapan eksekusi pidana mati telah dilaksanakan pada periode 18 Januari 2015 terhadap Ang Kiem Soei, Rani Andriani, Namaoda Denis, Marcho Arcger, Daniel Enemu, dan Tran Thi Bich. Eksekusi pidana mati juga dilaksanakan pada tanggal 29 April atas nama Myuran Sukumaran, Andrew, Chan, Martin Anderson, Mgs. Zinal Abidin, Raheem Abgbaje, Rodrigo Gularte, dan Sylvester Obiekwe.

Secara politik kriminal terutama penerapan hukum pidana, pengenaan pidana mati bagi pelaku yang memproduksi dan memperjual-belikan narkoba dalam jumlah tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah rasional. Rasionalitas didasarkan pada kategori kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius (most serious crime), kondisi tingkat keberbahayaan yang sudah pada kondisi darurat narkoba, tingkat kesalahan pelaku yang merencanakan secara terorganisir dan sistematis serta sanksi pidana yang lain tidak saja tidak efektif, melainkan telah berpotensi menjadi media pengaturan peredaran narkoba secara melawan hukum. Dengan berpedoman pada ukuran pencegahan yang efisien dari Ted Honderich, secara politik kriminal pengenaan pidana mati bagi pelaku yang memproduksi dan mengedarkan dalam jumlah tertentu merupakan penerapan dari metode yang rasional terhadap kejahatan narkoba. Pendekatan ini merupakan penjabaran dari pemikiran Karl O. Christiansen bahwa *the rational criminal policy is nothing more than the application of a rational method*. Begitu pula penggunaan ketentuan hukum tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penerapan hukum pidana yang bertumpu pada tujuan pencegahan yang maksimal terhadap gejala pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba. Secara politik kriminal ini merupakan penerapan metode rasional suatu politik kriminal.

D. Kesimpulan

1. Penyebaran tindak pidana narkoba sudah sangat masif di lapisan masyarakat, baik itu pelajar dan mahasiswa, pegawai negeri, dan swasta, publik figur, termasuk melibatkan aparat penegak hukum. Penggunaannya masih di dominasi pada usia 25-29 tahun, yang mengalami perkembangan pesat pada pengguna perempuan. Wilayah penyebaran narkoba sudah semakin meluas, tidak lagi melalui bandara, tetapi jalur laut, sungai dan perbatasan, bahkan dikendalikan melalui lembaga pemasyarakatan dan bersifat terorganisir juga dalam jaringan internasional dengan modus operandi yang sangat bervariasi.
2. Secara politik kriminal, semua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional pusat dan propinsi menunjukkan upaya non penal dan penal. Upaya non penal dalam bentuk pemanfaatan media masa untuk mempengaruhi masyarakat telah dilakukan dengan berbagai media, cetak, elektronik, on line dalam berbagai acara pagelaran music, budaya, olah raga dan program-program kampanye dalam wadah desiminasi informasi, dan pagelaran seni, budaya, dan kampanye. Penyelenggaraan lifeskill (peningkatan kemampuan wirausaha, tata rias salon, tata boga, kerajinan daur ulang, pelatihan handy craft, dan pelatihan perbengkelan), studi eksekursi di bidang pengembangan ekonomi kreatif di daerah rawan narkoba, pengalihan fungsi lahan ganja, workshop anti narkoba ke PT, komunitas, LSM, instansi pemerintah, swasta, organisasi keagamaan. Di bidang hukum dilakukan sosialisasi di lingkungan aparat hukum, dan penyusunan rancangan peraturan hukum.

Di bidang kerjasama, BNN telah menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat termasuk kerjasama di tingkat regional ASEAN dan Internasional dalam penanggulangan narkoba. Secara politik kriminal, semua kegiatan tersebut merupakan bentuk dari pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) berupa pendekatan sosial, pemeliharaan kesehatan mental masyarakat.

3. Secara politik kriminal, upaya pemberantasan narkoba cukup berhasil dengan mengungkap variasi jenis tindak pidana narkoba, jumlah kasus, tersangka dan kewarganegaraannya, modus operandinya, wilayah penyebarannya, dan jaringan nasional dan internasionalnya. Upaya ini merupakan penerapan hukum pidana termasuk pelaksanaan pidana mati. Secara politik kriminal ini bersifat rasional terutama bagi pengedar narkoba dalam jumlah tertentu yang bersifat terencana, sistematis, dan berada dalam sindikasi jaringan internasional untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu secara politik kriminal, pidana penjara sudah tidak efektif, karena justru telah dijadikan media peredaran narkoba dengan jaringan nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alper, Benedict S., *Changing Concept of Crime and Criminal Policy, dalam Resource Material Series No. 6*, UNEFEI, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Packer, H.L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Sahetapy, J.E., *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.